

PERAN PENGHULU TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN

Galuh Syaipul Ulum¹, Warsono², Latifatul Khoiriyah³

¹Universitas Islam An Nur Lampung

²Universitas Islam An Nur Lampung

³Universitas Islam An Nur Lampung

Kata Kunci:

Peran Penghulu, Pencatatan
Perkawinan

Abstrak: Penghulu mempunyai fungsi tidak hanya mencatat perkawinan, juga sebagai mediator sengketa perceraian secara non litigasi di Kantor Urusan Agama (KUA). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana fungsi dan peran penghulu sebagai mediator, bagaimana tahapan mediasi yang dilakukan oleh penghulu serta apakah sesuai dengan Permenpan No. 62 tahun 2005 Pasal 6d. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah, apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang dilangsungkannya. Berdasarkan hasil dan penelitian penyusun, bahwa peran penghulu terhadap pencatatan perkawinan yang terjadi sangat penting karena penghulu merupakan Pegawai Pencatat Nikah yang mempunyai peran dalam melaksanakan pencatatan perkawinan yaitu, menerima pemberitahuan nikah, mendaftarkan, menerima, dan meneliti kehendak nikah terhadap calon mempelai dan wali serta mengumumkan mengamankan serta mencatat peristiwa nikah di KUA maupun di luar KUA, melakukan pengawasan nikah dan rujukan menurut agama Islam, bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan administrasi NTCR

PENDAHULUAN

Suatu perkawinan baru dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian, orang-orang yang beragama Islam, perkawinannya baru dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Selain itu, juga terdapat keharusan melakukan pencatatan perkawinan menurut peraturan dan perundangan yang berlaku (Ilmiati & Hasanah, 2017)

Perkawinan bertujuan untuk melindungi fitrah manusia dari segala

bentuk kenistaan. Hal ini pula yang membedakan manusia dari segala makhluk lainnya. Dalam pandangan Islam, perkawinan dan pembinaan keluarga menjadi sebagai salah satu cara yang efektif untuk melindungi dan memelihara umat manusia dari kekacauan. Melalui perkawinan, keluarga bahagia yang berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan akan terbina. Pada intinya, semua orang yang telah diikat dengan sebuah ikatan perkawinan menginginkan rumah tangga mereka berjalan dengan kekal, damai dan sempurna. (Hamsa & Teungku Dirundeng Meulaboh, 2021).

Perkawinan adalah sebuah ikatan antara suami dan istri, yang di dalamnya memungkinkan terjadinya sebuah perjanjian di luar pokok/inti utama perkawinan. Perjanjian ini muncul dari laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan perkawinan sebagai persyaratan tambahan untuk kepentingan keduanya. Perkawinan adalah satu ikatan abadi dan kekal, bukan untuk sementara waktu setelah itu diceraikan atau diputuskan. Melalui ikatan perkawinan, manusia dapat membina rumah tangga harmonis, tentram dan mendapat keturunan yang sah dalam masyarakat. Namun di dalam kehidupan, tidak jarang kita menemukan suami-istri yang terlibat perselisihan pertengkaran yang dikarenakan perbedaan keinginan dan cara pandang terhadap satu persoalan di dalam rumah tangga. Bahkan karena perselisihan yang terjadi, banyak pasangan suami-istri memilih solusi untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui jalan perceraian. Pada akhirnya, rumah tangga harmonis, tentram dan rukun gagal terwujud. Kasus perceraian yang terjadi di dalam masyarakat dilatarbelakangi oleh berbagai faktor dan terjadi di setiap daerah di Aceh, tidak terkecuali Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya. Tingginya angka perceraian di Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya dari tahun ke tahun, diperlukan satu langkah strategis dari seluruh komponen yang ada. Dalam hal ini penulis melihat, penghulu yang bertugas di Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran besar dalam menekan angka perceraian di tengah-tengah masyarakat. (Hamsa & Teungku Dirundeng Meulaboh, 2021).

Namun disadari atau tidak oleh para penghulu, dalam pelaksanaan tugas di KUA terdapat sejumlah kegiatan yang melibatkan penghulu tapi tidak ter-cover dalam aturan sebagaimana tersebut di atas, salah satu diantaranya adalah pencatatan pernikahan hasil isbat nikah oleh Pengadilan Agama oleh penghulu di KUA (Saleh et al., 2022).

Ini tentu menjadi kelesuan tersendiri bagi penghulu sebagai pegawai pencatat nikah atau perkawinan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam. Hal inilah yang membuat Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pencatatan isbat nikah yang dihubungkan dengan tugas pokok penghulu dalam butir kegiatan kepenghuluan yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan yang diberi judul : Penghulu dan Angka Kreditnya dalam Pencatatan Isbat Nikah.

Manusia telah diciptakan oleh Tuhannya di muka bumi ini untuk tunduk dan taat dengan perintah-Nya. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa yang juga menciptakan manusia dengan segala nikmat dan karunia-Nya agar saling berpasang-pasangan satu sama lain. Laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling mengasihi dan menyayangi agar keduanya memiliki ketertarikan satu sama lain yang nantinya akan terjadi sebuah ikatan yang suci yaitu perkawinan. Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai tujuan untuk membentuk rumah tangga yang didasari atas prinsip utama yaitu sakinah, mawaddah warrahmah dan dengan menikah sepasang suami-istri dapat memiliki keturunan. Dengan melaksanakan perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka terjadi kehalalan hubungan antara laki-laki dan perempuan secara lahir dan batin sehingga memiliki status yang sah sebagai suami-istri didalam sebuah keluarga. (Muhlisah, 2020)

Perkawinan merupakan wujud dari hubungan ikatan setiap makhluk ciptaan Tuhan sebagai kebutuhan agar saling memahami dan dapat melangsungkan perkembangan hidup. Pada setiap manusia selalu mengikuti

perkembangan adat, budaya, serta peraturan yang berbeda dalam setiap kemajuan zaman. Untuk itulah perkawinan begitu penting, yang berguna untuk terciptanya suatu rumah tangga yang harmonis. (Usman, 2021)

Adapun terkait penelitian terdahulu yang berkaitan dengan angka kredit penghulu termasuk manajerial kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Sudrajat et al. (2019) yang menyatakan sistem manajemen ASN yang berdasarkan prestasi tidak begitu diimplementasikan dengan baik. Begitu juga perekrutan tenaga-tenaga profesional di bidangnya seperti yang diungkapkan oleh Purohit & Martineau (2016). Sedangkan penelitian dari Ananta & Winiarti (2013) secara umum membahas gap kompetensi melalui penggunaan metodenya, begitu juga melalui penelitian dari Arsi & Partiwati (2012) yang mengulas pemetaan kompetensi yang serahurnya seimbang. (Saleh et al., 2022).

Mengenai pelaksanaan perkawinan dikalangan umat Islam, sejak awal kemerdekaan, pemerintah telah mengambil peran aktif dengan menetapkan ketentuan tentang perkawinan yaitu dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini diambil sebagai upaya pemerintah untuk mengatur dan menertibkan pelaksanaan perkawinan serta sebagai legalisasi dan kepastian hukum baik terhadap kehidupan pribadi dan keluarga, termasuk juga akibat hukum yang ditimbulkan dari sebuah perkawinan tersebut (Syaupudin, 2022).

Perkawinan itu sendiri berkaitan erat dengan masalah-masalah kewarisan, kekeluargaan sehingga perlu dicatat untuk menjaga agar adanya tertib hukum. Tugas-tugas penghulu berkaitan dengan penerapan dan syari'at agama Islam dibidang perkawinan bukan sekedar seremonial, namun tugas-tugas tersebut juga menjadi sarana perwujudan ketaatan seorang muslim

dan pengikat ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita.

Salah satu permasalahan yang timbul dikalangan masyarakat pada masa modern ini adalah mengenai pencatatan nikah terutama mengenai di mana posisi pencatatan nikah dalam sebuah akad perkawinan. Karena pada dasarnya syari'at Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan terhadap setiap terjadinya akad pernikahan, namun dilihat dari segi manfaatnya pencatatan nikah amat sangat diperlukan.⁷ Karena pencatatan nikah dapat dijadikan alat bukti yang otentik agar seseorang mendapatkan kepastian hukum (Syaupudin, 2022).

Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah, apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang dilangsungkannya. Tentu saja, keadaan demikian bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri. Tetapi dalam sebuah pernikahan pada masyarakat pedesaan ada beberapa alasan yang menjadikan pernikahan tersebut tidak dicatatkan. Pertama, pernikahan tanpa wali, pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia yaitu sengaja tidak dicatatkan dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali atau karena hanya ingin memuaskan nafsu syahwat belakng tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan syariat Kedua, perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak dicatatkan dalam lembaga pncatatan Negara dikarenakan ada beberapa faktor misalnya dalam faktor wilayah yang tempatnya jauh sehingga untuk mencatatkan perkawinannya membutuhkan jarak yang jauh untuk sampai ke kecamatan bisa juga karena faktor ekonomi sehingga perkawinan

tersebut tidak dicatatkan. Ketiga, pernikahan yang dirahasiakan karna pertimbangan-pertimbangan tertentu misalnya karena takut mendapatkan dampak negatif dari masyarakat yang terbiasa dengan perkawinan yang tidak dicatatkan atau karena pertimbangan-pertimbangan yang rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya. (Syaupudin, 2022)

LANDASAN TEORI

Pengertian Perkawinan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, “perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh”. Secara terminologi “pernikahan itu merupakan perjanjian hukum (aqad) untuk membolehkan seorang laki-laki memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati kenikmatan yang awal mulanya merupakan perbuatan diharamkan, menjadi dihalalkan dengan telah mengutarakan akad yang benar”.

Masih dalam kaitan dengan definisi perkawinan (pernikahan) kita juga bisa melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam kaitan ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, merumuskan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Definisi ini tampak jauh lebih tepat dan lebih jelas serta tegas dibandingkan dengan definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang rumusannya sebagai berikut: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Sedangkan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 21 menyebutkan bahwa pernikahan merupakan mitsaqan ghalizan yaitu janji yang sangat kuat. Ini mengisyaratkan bahwa pernikahan itu merupakan perjanjian serius antara mempelai pria (suami) dengan mempelai perempuan (istri). Karenanya pernikahan yang sudah dilakukan itu harus dipertahankan kelangsungannya. Sesungguhnya talak (perceraian) itu dimungkinkan (dibolehkan) dalam Islam, tetapi Rasulullah Saw. Menyebutkan sebagai perbuatan halal yang dibenci Allah. Dan itulah sebabnya mengapa dalam akad nikah harus ada saksi minimal dua orang di samping wali nikah meskipun tentang status hukumnya apakah dia sebagai rukun atau hanya tergolong syarat sah nikah tetap diperdebatkan oleh para ulama (fuqaha).

Semua definisi perkawinan (pernikahan) yang dikemukakan diatas, baik secara terminologi maupun undang-undang, selalu menyebut-nyebut kata akad ('aqdun dalam bahasa Arab atau contract dalam bahasa Inggris) atau lain-lain yang semakna dengannya. Selain dalam rangka menyalurkan nafsu biologis (persenggamaan), tujuan utama dari akad perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan dalam rangka membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia atau keluarga sakinah dalam istilah Al-Qur'an (Syaupudin, 2022).

Menurut istilah, seorang penghulu adalah seorang ahli dalam urusan agama Islam, yang diakui dan diangkat melalui penguasa. Ada juga definisi kiai yang posisi dan kedudukan sosial-spiritualnya berada dalam jalur al-tasyri' wa al-qada', khususnya kegiatan sosial spiritualnya yang dibedakan karena sebagai pelaksana ranah keadilan, yang mengeluarkan syariat Islam (syariah). Penghulu dianggap dalam masyarakat sebagai petugas spiritual yang mencakup upacara pernikahan Islam.

Penamaan penghulu sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, namun

perkembangannya terjadi pada abad ke-19 dan 204. Dalam sejarah Islam Jawa, banyak dari 9 wali (wali songo) ada orang yang menjadi penghulu di negara Islam Demak, khususnya Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga lima. Menurut PMA No. 30 Tahun 2005, penghulu adalah pegawai negeri sipil yang bertugas sebagai pencatat nikah yang diberikan penuh tanggung jawab, kewajiban, wewenang, dan hak penuh oleh Menteri agama atau orang yang sah yang ditunjuk menurut peraturan dan tata tertib yang berlaku untuk menyelenggarakan perkawinan, pengawasan yang sesuai dengan agama Islam dan kegiatan kepenghuluan (Hafifi & Saepullah, 2022)

Dasar Hukum Perkawinan

Hukum Perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Perkawinan adalah sunatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan hydrogen), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya.

Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan. Sedangkan syarat yaitu, sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu ini tidak termasuk dalam

rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau, menurut Islam, calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Dan sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.

Menurut Jumhur ulama, Imam Syafi'i, dan Ulama Hanafi, sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas;

- a. Adanya calon suami istri yang akan melakukan perkawinan
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c. Wali
- d. Adanya dua orang saksi.
- e. Sighat akad nikah yaitu ijab kabul.

Dari semua rukun nikah diatas tersebut yang paling penting ialah Ijab Kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

Macam-macam Perkawinan

Di atas telah dijelaskan rukun dan syarat perkawinan yang keduanya mestinya dipenuhi dalam suatu perkawinan. Bila salah satu rukun dari rukun-rukun perkawinan itu terjadi maka nikahnya dinyatakan tidak sah. Bila yang tidak terpenuhi itu maka salah satu syarat dari syarat yang terdapat pada rukun nikahnya termasuk nikah terlarang. Dalam macam-macam perkawinan dibagi menjadi tiga yaitu; a. Nikah Mut'ah Nikah mut'ah adalah nikah yang dilakukan antara laki-laki dan wanita dalam jangka waktu tertentu. Bisa satu hari, dua hari, sebulan atau seterusnya sesuai kesepakatan. Nikah mut'ah adalah salah satu bentuk nikah yang pernah dibenarkan oleh Rasulullah, tetapi kemudian dilarang oleh Rasulullah. Aliran Syi'ah Imamiyah sampai sekarang membolehkan. Mengenai kebolehan waktu ini terdapat perbedaan antara ulama Ahlu

Sunnah dengan Syi'ah Imamiyah. Menurut jumhur ulama bahwa kebolehan nikah mut'ah itu sudah dicabut dengan arti sekarang hukumnya telah haram. Ulama Syi'ah berpendapat bahwa tidak ada hadits Nabi yang sahih yang mencabut kebolehan itu; dengan arti masih tetap hukumnya sampai sekarang. b. Nikah Tahlil atau Muhalil Nikah muhalil atau nikah tahlil adalah perkawinan yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya. Bila seseorang telah menceraikan istrinya sampai tiga kali, baik dalam satu masa atau berbeda masa, si suami tidak boleh lagi kawin dengan bekas istrinya itu kecuali bila istrinya itu telah menikah dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dan habis pula iddahnya.

Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Sedikitnya ada empat macam yang menjadi tujuan perkawinan itu hendaknya benar-benar dapat dipahami oleh calon suami atau istri, supaya terhindar dari perceraian yang sangat dibenci oleh Allah. Empat macam tujuan perkawinan sebagai berikut;

- a. Meneteramkan Jiwa Allah menciptakan hamba-Nya hidup berpasangan dan tidak hanya manusia saja, tetapi juga hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hal itu adalah sesuatu yang alami, yaitu pria tertarik kepada wanita dan begitu sebaliknya. Bila sudah terjadi 'aqad nikah, si wanita merasa jiwanya tenteram, karena merasa ada yang

melindungi dan ada yang bergantung jawab dalam rumah tangga. Si suami pun merasa tenteram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan.

Pencatatan Perkawinan dalam Islam

Pada dasarnya, konsep pencatatan perkawinan merupakan suatu bentuk pembaruan yang dilakukan dalam bidang hukum keluarga Islam. Hal ini disebabkan oleh tidak diungkapkannya keharusan pencatatan perkawinan di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Atas dasar inilah, para ulama fiqh juga tidak memberikan perhatian serius terhadap pencatatan perkawinan.

Ada beberapa hal yang dianggap sebagai faktor penyebab pencatatan perkawinan luput dari perhatian para ulama pada masa awal Islam. Pertama, adanya larangan dari Rasulullah untuk menulis sesuatu selain Al-Qur'an. Tujuannya untuk mencegah tercampurnya Al-Qur'an dari yang lain. Akibatnya, kultur tulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan (oral). Kedua, sebagai kelanjutan dari yang pertama, mereka sangat mengandalkan ingatan (hafalan). Agaknya mengingat suatu peristiwa perkawinan bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Ketiga, tradisi walimah al-urusy yang dilakukan dianggap telah menjadi saksi, di samping saksi syar'i tentang suatu perkawinan.

Dengan demikian, terlihat bahwa pada masa awal Islam, pencatatan perkawinan sebagai alat bukti yang autentik belum lagi dibutuhkan. Walaupun demikian, pada masa awal Islam, sudah ada tradisi i'lanal nikah (mengumumkan suatu perkawinan di tengah masyarakat setempat). Menurut pendapat yang kuat, i'lan al nikah merupakan salah satu syarat sahnya aqad nikah. Artinya, apabila pernikahan tidak diumumkan, maka pernikahan tersebut

tidak sah, bahkan menurut pendapat sebagian ulama, yang membedakan antara pernikahan dan perzinaan adalah bahwa pernikahan diumumkan sedangkan perzinaan tidak diumumkan.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif bertujuan untuk memahami keadaan atau fenomena tentang apa yang dialami subyek dalam perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konten khusus alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dalam metode kualitatif yang biasa digunakan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan menggunakan teknik Studi Kepustakaan yang dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan mencatat, mengutip, menelaah, serta membaca buku atau literatur-literatur yang berkenaan dengan masalah pengangkatan anak.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara

hukum. Di kaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Penghulu Terhadap Pencatatan Perkawinan

Berdasarkan hasil dari penelitian penyusun, bahwa peran penghulu terhadap pencatatan perkawinan yang terjadi sangat penting karna penghulu merupakan Pegawai Pencatat Nikah yang mempunyai peran dalam melaksanakan pencatatan perkawinan yaitu, menerima pemberitahuan nikah, mendaftar, menerima, dan meneliti kehendak nikah terhadap calon mempelai dan wali serta mengumumkan mengamankan serta mencatat peristiwa nikah di KUA maupun di luar KUA, melakukan pengawasan nikah dan rujuk menurut agama Islam, bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan administrasi NTCR.

Penghulu juga merupakan pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas antara lain, melakukan pencatatan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah dan rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah dan rujuk,

penasihatan dan konsultasi nikah dan rujuk, pemantauan pelanggaran nikah dan rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan mu'amalah, pembinaan keluarga sakinah dan pengembangan kepenghuluan. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya tersebut penghulu merasa dalam menjalankan tugasnya sudah terlaksana semua. Tetapi masyarakat tidak beranggapan bahwa penghulu mempunyai peran serta tugas yang telah di sebutkan di atas, karena mereka beranggapan bahwa penghulu itu hanya menikahkan saja, padahal penghulu mempunyai banyak peran dan tugas dalam hal pencatatan perkawinan. Sehingga membuat tugas tersebut belum terlaksana dengan baik dikarenakan anggapan masyarakat tersebut.

Peran Penghulu Terhadap Pencatatan Perkawinan

Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh penyusun bahwa peran penghulu terhadap pencatatan perkawinan yang terjadi di kecamatan sangat penting karna penghulu merupakan Pegawai Negri Sipil yang mempunyai peran dalam melaksanakan pencatatan perkawinan seperti, menerima pemberitahuan nikah, mendaftar, menerima, dan meneliti kehendak nikah terhadap calon mempelai dan wali serta mengumumkan, mengamankan serta mencatat peristiwa nikah di KUA maupun di luar KUA, melakukan pengawasan nikah dan rujuk menurut agama Islam, bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan administrasi NTCR Penghulu juga merupakan pejabat fungsional yang diberi tugas, melakukan pencatatan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah dan rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah dan rujuk, penasihatan dan konsultasi nikah dan rujuk, pemantauan pelanggaran nikah dan rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan mu'amalah, pembinaan keluarga sakinah dan pengembangan kepenghuluan.

Seperti yang terjadi pada KUA kecamatan bahwa penghulu sudah merasa terlaksana semua tugasnya sesuai dengan Peraturan yang ada. Tetapi masyarakat kecamatan Abung Semuli banyak yang salah menafsirkan bahwa penghulu itu menikahkan dan menjadi naibul wali. Padahal penghulu mempunyai tugas pokok untuk pengawasan pencatatan nikah, pelaksana pelayanan nikah dan rujuk, penasihat dan konsultasi nikah rujuk bukan untuk menikahkan saja dan menjadi naibul wali bagi wali calon pengantin perempuan. Dan itu memicu adanya peran penghulu tidak optimal dalam melaksanakan tugasnya sebagai pegawai pencatat perkawinan.

Serta adanya penurunan data peristiwa pernikahan yang sangat signifikan dikarenakan ditiadakannya pembantu pegawai pencatat nikah. Karna pada saat masih ada P3N masyarakat lebih mengandalkannya untuk mengurus urusan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, karna masyarakat berfikir apabila mengurus mengenai pencatatan perkawinan itu susah dan ribet sehingga mereka memilih untuk tidak melakukan pencatatan perkawinannya.

KESIMPULAN

Peran penghulu terhadap pencatatan perkawinan pada KUA Kecamatan yang dilakukan penghulu belum optimal karena penghulu dalam melakukan upaya pencatatan perkawinan seperti, sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan hanya dilakukan di lingkungan kecamatan saja belum menyeluruh sampai ke desa-desa yang jaraknya jauh dari Kecamatan,. Adapun upaya dan progam tersebut dalam melakukan pencatatan perkawinan karena adanya faktor penghambat yang menyebabkan penghulu tidak optimal dalam melaksanakan upaya dan progamnya. Faktor penghambat tersebut diantaranya, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pencatatan perkawinan, kurangnya sumber daya

manusia di KUA, belum adanya kesadaran masyarakat untuk melakukan pencatatan perkawinan, serta kurangnya sarana prasarana yang mendukung sehingga sangat sulit penghulu untuk menjangkau wilayah yang jauh dari Kecamatan serta kurangnya sumber daya manusia dengan banyaknya umat beragama Islam hanya ada satu penghulu di KUA sehingga tidak menjangkau masyarakat yang beraga Islam yang bertempat tinggal jauh dari Kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hafifi, I., & Saepullah, U. (2022). Fungsi Penghulu Menurut Permenpan Nomor 62 Tahun 2005 Sebagai Pungsi Mediator Di Tingkat Kecamatan Dalam Kasus Perceraian (Studi Pada Kua Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur). *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3(1), 33–48.
<https://doi.org/10.15575/as.v3i1.16289>
- Hamsa, A., & Teungku Dirundeng Meulaboh, S. (2021). Peran Penghulu Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Pada KUA Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya) T Mairizal. *Al Ahkam: Jurnal Online Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten*, 1–8.
- Ilmiati, & Hasanah, U. (2017). Kedudukan dan Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Dalam Urusan Pernikahan (Studi Kasus di Wilayah KUA Kecamatan Palu Selatan Kota Palu). *ISTIQRA, Jurnal Penelitian Ilmiah*, Vol. 5(No. 1), 150.
- Muhlisah, S. N. (2020). Penetapan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Samarinda Dalam Perspektif Maqasyd Asy-Syari'Ah. *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah & Hukum*, 2(2), 13–26.
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/14204%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/14204/05.4>
 BAB 4.pdf?sequence=9&isAllowed=y
- Saleh, S., Suleman, F., & Adhim, Z. A. (2022). Penghulu dan Angka Kreditnya dalam Pencatatan Isbat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranowulu. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 121.
<https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.2170>
- Syaupudin, M. S. I. dk. (2022). PERAN PENGHULU TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN (Studi KUA Candipuro Lampung Selatan). *JURNAL SYARIAHKU: JURNAL HUKUM KELUARGA DAN MANAJEMEN HAJI UMRAH*, Universitas Islam An Nur Lampung, 19(2).
- Usman, A. M. (2021). Kewenangan Pencatatan Nikah Melalui Penghulu Dan Kepala Kua Dalam Perspektif Peraturan Menteri Agama Dengan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara. *Harmoni*, 20(1), 144–165.
<https://doi.org/10.32488/harmoni.v20i1.468>